

OPTIMALKAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN



Sumber: klikpajak.id

Mataram (Suara NTB) – Di masa pandemi coronavirus disease atau Covid-19, penerimaan dari pajak hotel bisa dimaksimalkan. Alternatifnya mengoptimalkan pendapatan dari pajak restoran. Pemasangan alat pengawas diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Ahmad Amrin menyampaikan, penerimaan pajak hotel belum bisa dioptimalkan karena pengusaha hotel masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Praktis yang bisa dihitung adalah 13 hotel yang digunakan sebagai tempat isolasi mandiri pasien Covid-19 oleh perusahaan tambang.

Upaya dilakukan untuk mengoptimalisasikan pendapatan melalui pengawasan dan pemungutan pajak restoran sekaligus meliputi pengelolaan parkir. “Kalau mengandalkan dari hotel ndak mungkin, karena pengusaha hotel sedang terpuruk,” kata Amrin.

Di tahun 2020, realisasi pajak restoran menjadi 100 persen lebih atau sekitar Rp18 miliar lebih. Capaian ini didukung karena awal tahun 2020 pandemi Covid-19 belum menyebar secara luas. Pertumbuhan ekonomi secara nasional mulai membaik serta kasus pandemi Covid-19 semakin melandai, sehingga target pajak restoran dinaikkan menjadi Rp23 miliar. Pihaknya kata Amrin, berani menaikkan target penerimaan dari sektor pajak restoran karena optimis bahwa kondisi ekonomi segera membaik. “Kita harus optimis kalau melihat prediksi pertumbuhan ekonomi. Itu jadi faktor pendukung kami menaikkan target,” ulasnya.

Upaya mengoptimalisasikan pendapatan dari pajak restoran yakni bekerjasama dengan perbankan. Badan Keuangan Daerah telah memasang 60 unit alat pengawas pajak di restoran

maupun hotel. Dari kerjasama itu, perbankan juga membantu alat sehingga terpasang minimal 50 persen alat terpasang di usaha restoran besar.

Amrin menyebutkan, penerimaan pajak restoran yang diperoleh sampai bulan Februari mencapai Rp3 miliar lebih dari target Rp23 miliar. “Kita optimalkan pendapatan itu tidak mengenal jam kerja lagi karena ada beberapa usaha restoran buka malam,” ucapnya.

Kendati demikian, penarikan pajak ini selalu memiliki kendala dari wajib kena pajak. Di antaranya, petugas masih kucing – kucing dengan pengusaha. Oleh karena itu, alat pengawasan yang dipasang sebagai cara pemerintah memaksa pengusaha menyetorkan pajak yang dititip konsumen ke pemerintah daerah. Dengan pengawasan seperti itu, diharapkan penerimaan dari sektor pajak bisa lebih maksimal. (cem)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Optimalkan Pendapatan Pajak Restoran*, Diakses 13 Maret 2021
2. <https://www.suarantb.com/optimalikan-pendapatan-pajak-restoran/>, Diakses 13 Maret 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penerimaan Daerah terdiri atas¹.
 1. Pendapatan Daerah; dan
 2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan².
- Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran³.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 24 ayat (2)

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

- Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah⁴.
- Pendapatan Daerah (Pasal 30):
 1. Pendapatan Asli Daerah;
 2. Pendapatan Transfer; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi⁵:
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang Sah.
- Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁶.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah⁷.
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas⁸:
 1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 3. hasil kerja sama daerah;
 4. jasa giro;
 5. hasil pengelolaan dana bergulir;
 6. pendapatan bunga;
 7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (3)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (4)

8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁹.
- Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas¹⁰:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2)

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel¹¹. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)¹².
- Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran¹³. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering¹⁴.

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 20

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 21

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 22

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 23